

**DOKUMEN
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2020**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jln. Wolter Monginsidi No. 69 Bandar Lampung**

KATA PENGANTAR


Puji syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Dokumen ini dibuat sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 merupakan lembar penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat sebagai tolak ukur perbaikan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di masa yang akan datang.

Demikian terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

Bandar Lampung, 2020

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET PROVINSI LAMPUNG**



Drs. MINHAIRIN, M.M

Pembina Utama Madya

NIP. 19620603 198511 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

i
ii
iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Tugas, Pokok dan Fungsi	1
1.2 Struktur Organisasi	2

BAB II PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON II

2.1 Pernyataan Perjanjian Kinerja Eselon II	4
2.2 Lampiran Pernyataan Perjanjian Kinerja Eselon II	5

BAB III PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III

3.1 Pernyataan & Lampiran PK Sekretaris	6
3.2 Pernyataan & Lampiran PK Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	8
3.3 Pernyataan & Lampiran PK Kepala Bidang Perbendaharaan	10
3.4 Pernyataan & Lampiran PK Kepala Bidang Akuntansi	12
3.5 Pernyataan & Lampiran PK Kepala Bidang Evaluasi, Pembinaan Kab/Kota dan Investasi	14
3.7 Pernyataan & Lampiran PK Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah.....	15

BAB IV PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV

4.1 Pernyataan & Lampiran PK Sekretariat	16
4.2 Pernyataan & Lampiran PK Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	18
4.3 Pernyataan & Lampiran PK Bidang Evaluasi,Pembinaan Kab/Kota dan Investasi	20
4.4 Pernyataan & Lampiran PK Bidang Akuntansi	22
4.5 Pernyataan & Lampiran PK Bidang Perbendaharaan	24
4.6 Pernyataan & Lampiran PK Bidang Pengelolaan Aset Daerah	26

BAB V PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas, Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 89 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung secara umum Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung mempunyai tugas dan fungsi serta tatakerja dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah. Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan daerah yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang keuangan daerah provinsi berdasarkan asas otonomi dan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
4. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan dan aset;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan dan aset;
 - d. pembinaan teknis di bidang keuangan dan aset;
 - e. pelaksanaan administratif; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur.

1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Merupakan Kelanjutan Tugas dan Wewenang Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung, yang terdiri dari:

1. Kepala
2. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Sub Bagian Perencanaan.
3. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Kebijakan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 2) Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan Daerah; dan
 - 3) Sub Bidang Pengendalian Anggaran.
4. Bidang Perbendaharaan, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah;
 - 2) Sub Bidang Pengelolaan Pengeluaran Kas Daerah; dan
 - 3) Sub Bidang Pembinaan Pengelolaan Kas Daerah.
5. Bidang Akuntansi, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bidang Pencatatan Pendapatan dan Penyelesaian Kerugian Daerah; dan
 - 3) Sub Bidang Pencatatan Non APBD dan Pembinaan PPK-BLUD.
6. Bidang Evaluasi dan Pembinaan Kabupaten/Kota, dan Investasi, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota;
 - 2) Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota; dan
 - 3) Sub Bidang Investasi.
7. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Analisa Kebutuhan Aset Daerah;
 - 2) Sub Bidang Pemanfaatan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah; dan
 - 3) Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA ESELON II



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan RW Monginsidi No.69 Telukbetung Kode Pos 35215
Telp. (0721) 481166 Fax. 381501

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. MINHAIRIN, M.M**
Jabatan : **KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. ARINAL DJUNAIDI**
Jabatan : **GUBERNUR LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Betung, Januari 2020

